



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahkan:
  1. Seksi Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
  2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
  3. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
- d. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahkan:
  1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
  2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
  3. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan:
  1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
  3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
  1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
  2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
  3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
  - b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
  - c. pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
  - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
  - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
  - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
  - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
  - d. melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran/ Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari unit kerja di lingkup Dinas;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - g. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
  - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
  - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:

1. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
  2. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang/ Ganti Uang/ Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Uang / Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan -Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Perintah Membayar dengan kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;
  - g. membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban;
  - h. membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
  - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
  - j. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
  - l. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
  - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
  - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas pemuda dan olahraga;
  - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

- i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
- j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- m. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 6

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pemberdayaan pemuda.
- (2) Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan pemuda;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan pemuda;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda tingkat provinsi;
  - e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda tingkat provinsi;
  - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda tingkat provinsi;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Seksi Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;

- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyadaran kader pemuda melalui pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan ilmu pengetahuan serta iman dan taqwa pemuda;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan kepemudaan berkenaan dengan pemberdayaan pemuda;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan sumber daya pemuda, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.

(2) Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan kepemudaan berkenaan dengan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;

- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.
- (3) Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan kreativitas pemuda;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan kreativitas pemuda;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kreativitas pemuda;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan kepemudaan berkenaan peningkatan kreativitas pemuda;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
  - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan peningkatan kreativitas pemuda;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan pemuda.
- (2) Bidang Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang;

- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan pemuda;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan pemuda;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda tingkat provinsi;
- e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda tingkat provinsi;
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda tingkat provinsi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan pengembangan kepeloporan pemuda untuk mendorong inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi kemitraan secara sinergis antara pemuda dan dunia usaha;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan kepemudaan berkenaan dengan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;

- k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan usulan pemberian penghargaan kepada organisasi kepemudaan dan kepramukaan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan nasional;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

Bagian Kelima  
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 10

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga tingkat provinsi;
  - e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga tingkat provinsi;

- f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan olahraga tingkat provinsi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan olahraga pendidikan guna mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan sentra olahraga sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pendidikan dan sentra olahraga;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan guna menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dan layanan khusus lainnya sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
- (3) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kemitraan dan penghargaan olahraga;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan usulan pemberian penghargaan di bidang olahraga sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kemitraan dan penghargaan olahraga;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Bagian Keenam  
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 12

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi;
  - e. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi;
  - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pembibitan olahraga tingkat provinsi sesuai dengan skala prioritas cabang olahraga;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah dan kerjasama antar-lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi organisasi cabang olahraga tingkat provinsi berkenaan dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tenaga keolahragaan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
  - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

- (2) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan promosi olahraga;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi organisasi cabang olahraga tingkat provinsi berkenaan dengan pemassalan cabang olahraga berkenaan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan serta pemberdayaan perkumpulan olahraga;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (3) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan berkenaan dengan pemenuhan standar di bidang keolahragaan sesuai dengan Standar Nasional Keolahragaan dan Pedoman Standarisasi Nasional Keolahragaan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemenuhan standar prasarana olahraga, standar sarana olahraga, standar pengelolaan organisasi keolahragaan, standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan standar pelayanan minimal keolahragaan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana olahraga prestasi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pelaku usaha dalam negeri tingkat provinsi untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu internasional;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

##### Pasal 14

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 8 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H  
PEMBINA  
NIP. 19710129 199303 1 006